



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris dalam persidangan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. A. RAHMAN BEBASA, M.Si Bin H. BEBASA Kr. LALO, NIK 7371142801590002, tempat dan tanggal lahir Sungguareng, 18 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan ASN Dosen, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di BTN Antara A1 Nomor 3, RT 006, RW 004, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursalin Jalil, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Laniang Raya Nomor 82 (ruko) Blok AC, Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 dalam hal ini telah memilih domisili surat elektronik pada alamat bodia.mj@gmail.com, semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding Pertama/ Terbanding kedua**;

melawan

Hj. ROSNIA BEBASA Binti H. BEBASA Kr. LALO, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan PGA, tempat kediaman di Sungguareng (samping kiri Mesjid An-nur Sunggu Areng), Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I;**

Dra. Hj. NORMA BEBASA Binti H. BEBASA Kr. LALO, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS guru, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Sungai Kelara (rumah kedua di Samping Mesjid Nurul Hidayah), Kelurahan Empoang, Kecamatan binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II;**

SULTRA DEWI BAKIL DAHLAN Binti BAKIL DAHLAN, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Perumahan BTN Pepabri Lepo-Lepo Indah, Blok A6, Nomor 4, Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (kode Pos 93116), semula sebagai **Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III;**

MADFIRAH MAULANI BEBASA, Sip Binti MAKSUD BEBASA, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Perumahan BTN Pepabri Lepo-Lepo Indah, Blok A 6, Nomor 4, Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (kode Pos 93116), semula sebagai **Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV;**

MUHAMMAD IKRAM Kr. LALO Bin MAKSUD BEBASA, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Perumahan BTN Pepabri Lepo-Lepo Indah, Blok A 6, Nomor 4, Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (kode Pos

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93116), semula sebagai **Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi V**;

MUHAMMAD IKHLAS Kr. BASSANG BIN MAKSUD BEBASA, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Perumahan BTN Pepabri Lepo-Lepo Indah, Blok A 6, Nomor 4, Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (kode Pos 93116), semula sebagai **Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI**;

Dra. Hj. ASIANI ABU BINTI H. ABU, agama Islam, pekerjaan ASN Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Meranti Nomor 234, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII**;

NUR RAHMAH NINGSIH MUHLIS, S.Si Binti Ir. H. MUHLIS BEBASA, agama Islam, pekerjaan Karyawan BP Jamsostek, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Bukit Cimanggu City Blok DD4 Nomor 2, RT 005, RW 011, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat Konvensi VIII/Penggugat Rekonvensi VIII**;

ILHAM DWI JAYA MUHLIS BEBASA Bin Ir. H. MUHLIS BEBASA, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sungai Kelara (rumah Kedua di Samping Mesjid Nurul Hidayah), Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi IX/Penggugat Rekonvensi IX**;

IDHAM Bin Ir. H. MUHLIS BEBASA, agama Islam, pekerjaan honorer, Pendidikan strata I, tempat kediaman di Jalan Meranti

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Nomor 234, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi X/Penggugat Rekonvensi X**;

VIDYA ASNITA, SE Binti Ir. H. MUHLIS BEBASA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Meranti Nomor 234, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi XI/Penggugat Rekonvensi XI**,

Bahwa para **Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** tersebut, sekarang **Pembanding kedua/Terbanding Pertama**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jpn, tanggal 2 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam PokokPerkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Bebas Kr Lalo bin Lomba meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana berikut:
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (istri)
 - b) Hj. Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr Lalo (anak perempuan)

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan)
 - d) Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)
 - e) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki)
 - f) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki)
4. Menetapkan harta berupa:
- a) Sawah seluas 4.590,64 M² terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara : sungai kecil
 - Timur : sungai kecil dan sawah milik H. Bebasa
 - Barat : sawah milik Andi Elis Kr Bau
 - Selatan : sawah H. Gama dan sawah H. Rupai Kr Ngero
- Adalah harta peninggalan dari Almarhum H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Bebasa Kr Lalo bin Lomba sebagaimana berikut:
- a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (istri) mendapat 8 bagian
 - b) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 7 bagian;
 - c) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 7 bagian;
 - d) Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 7 bagian;
 - e) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 14 bagian;
 - f) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 14 bagian;

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



6. Menyatakan secara hukum bahwa Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo meninggal dunia padatanggal 13 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana berikut:
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (ibu);
 - b) Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri Maksud Bebasa);
 - c) Madpirah Maulani binti Maksud bebasa (anak perempuan Maksud Bebasa);
 - d) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa);
 - e) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo sebagaimana berikut:
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (ibu) mendapat 20 bagian;
 - b) Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri Maksud Bebasa) mendapat 15 bagian;
 - c) Madpirah Maulani binti Maksud Bebasa (anak perempuan Maksud Bebasa) mendapat 17 bagian;
 - d) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa) mendapat 34 bagian;
 - e) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki Maksud Bebasa) mendapat 34 bagian;
9. Menyatakan secara hukum bahwa Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang meninggal dunia padatanggal 28 Februari 2016 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
10. Menetapkan ahli waris almarhum Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana berikut:

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan);
- b) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan);
- c) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki);
- d) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki laki);
- e) Madpirah Maulani binti Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa);
- f) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa);
- g) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (ahli waris pengganti Maksud Bebasa);

11. Menetapkan harta berupa:

- a) Tanah sawah dengan luas 1.718,39 M² terletak di Dusun Bulloe, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: sawah H. Rasyid
Timur	: sawah Basso Sere
Selatan	: sawah Jafar Betta
Barat	: sawah H. Suling

Adalah harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang sebagaimana berikut:

- a) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 5 bagian;
- b) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 5 bagian;
- c) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 10 bagian;

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Dr. A. Rahman Bebas, M. Si bin H. Bebas Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 10 bagian;
- e) Ahli waris pengganti Maksud Bebas bin H. Bebas Kr Lalo (anak laki laki) mendapat 5 bagian, masing masing mendapatkan bagian sebagaimana berikut:
 - I. Madpirah Maulani binti Maksud bebas (ahli waris pengganti Maksud Bebas) mendapat 1 bagian;
 - II. Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebas (ahli waris pengganti Maksud Bebas) mendapat 2 bagian;
 - III. Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebas (ahli waris pengganti Maksud Bebas) mendapat 2 bagian;
- 13. Menyatakan secara hukum bahwa Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr Lalo meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
- 14. Menetapkan ahli waris almarhum Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr Lalo yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana berikut:
 - a) Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri Ir. H. Muchlis Bebas);
 - b) Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebas);
 - c) Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebas (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebas);
 - d) Idham Muchlis bin Muchlis Bebas (anak laki-laki Muchlis Bebas);
 - e) Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebas);
- 15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr Lalo sebagai berikut:
 - a) Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri) mendapat 7 bagian;
 - b) Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebas) mendapat 7 bagian;

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (anak laki-laki Ir. H. Muchlis Bebasa) mendapat 7 bagian;
- d) Idham Muchlis bin Muchlis Bebasa (anak laki-laki Ir. H Muchlis Bebasa) mendapat 14 bagian;
- e) Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan Ir. H. Muchlis Bebasa) mendapat 14 bagian;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa diktum angka 4 dan angka 11 untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris sesuai dengan diktum angka 3 dan angka 10, untuk membagi sesuai dengan bagian sebagaimana diktum angka 5 dan angka 12 serta apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka objek sengketa tersebut dilelang di muka umum yang hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
18. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 18 Juli 2023;
19. Menyatakan objek sengketa berupa :
 - a) Sawah luas 649 m² terletak di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 14 poin nomor 6);
 - b) Sawah luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (gugatan halaman 13 poin nomor 5);Tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO);
20. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa saat putusan Pengadilan Agama Jeneponto tersebut diucapkan, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik masing-masing pada tanggal 16 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jpn tanggal 16 November 2023;

Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jpn tanggal 16 November 2023 dan telah disampaikan permohonan banding Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua tersebut kepada para Terbanding pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa Penggugat dalam hal ini Pembanding Pertama mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 16 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 22 November 2023 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp.

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam eksepsi.

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya.

B. Dalam PokokPerkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba dan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang adalah suami istri yang sah.
3. Menyatakan Pewaris bernama H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 dan Pewaris bernama Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016.
4. Menyatakan kedua orang tua Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba dan kedua orang tua Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang.
5. Menetapkan anak-anak Pewaris H. Bebasa Kr.Lalo Bin Lomba dan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang yaitu:
 - a. Hj. Rosnia Bebasa Binti.H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan/Tergugat I)
 - b. Dra. Hj. Norma Bebasa Binti.H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan/Tergugat II)
 - c. Samsi Bebasa Bin.H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki)
 - d. Maksud Bebasa, SH Bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki)
 - e. Ir. Muklis Bebasa Bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki)
 - f. DR. A. Rahman Bebasa,M.Si Bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki/Penggugat).

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan anak-anak dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba dan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang yang telah meninggal dunia yaitu:
 - a. Samsi Bebasa Bin.H. Bebasa Kr. Lalo, meninggal dunia pada saat masih muda namun tidak diketahui lagi tanggal, bulan dan tahun meninggalnya serta belum pernah menikah.
 - b. Maksud Bebasa,SH Bin H. Bebasa Kr. Lalo meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2013
 - c. Ir. Muklis Bebasa Bin H. Bebasa Kr. Lalo meninggal dunia tanggal 1 Februari 2019
7. Menetapkan ahli waris dari Maksud Bebasa, SH Bin H. Bebasa Kr. Lalo terhadap bagian harta warisan dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba yaitu:
 - a. Sultra Dewi, SE
 - b. Madfirah Maulani Bebasa,SIP Binti Maksud Bebasa,SH
 - c. Muhammad Ikram Bin Maksud Bebasa,SH
 - d. Muhammad Ikhlas Bin Maksud Bebasa,SH
8. Menetapkan ahli waris dari Ir. Muklis Bebasa Bin H. Bebasa Kr. Lalo terhadap bagian harta warisan dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba yaitu :
 - a. Dra. Hj. Asiani Abu
 - b. Nur Rahmah Ningsih Muhlis,Ssi Binti Ir. H. Muhlis Bebasa
 - c. Ilham Dwi Jaya Muhlis Bin Ir. H. Muhlis Bebasa
 - d. Idham BinIr. H. Muhlis Bebasa
 - e. Vidyah Asnita, SE Binti Ir.H.Muhlis Bebasa
9. Menetapkan ahli waris pengganti dari Maksud Bebasa,SH Bin H. Bebasa Kr. Lalo terhadap harta warisan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang yaitu :
 - a. Madfirah Maulani Bebasa,SIP Binti Maksud Bebasa,SH
 - b. Muhammad Ikram Bin Maksud Bebasa,SH
 - c. Muhammad Ikhlas Bin Maksud Bebasa,SH

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan ahli waris dari Ir. Muklis Bebasa Bin H. Bebasa Kr. Lalo terhadap bagian harta warisan dari Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang :
 - a. Dra. Hj. Asiani Abu;
 - b. Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi Binti Ir. H. Muhlis Bebasa;
 - c. Ilham Dwi Jaya Muhlis Bin Ir. H. Muhlis Bebasa;
 - d. Idham Bin Ir. H. Muhlis Bebasa;
 - e. Vidyah Asnita, SE Binti Ir. H. Muhlis Bebasa.
11. Menetapkan Ahli Waris atas harta warisan Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba sebagai berikut:
 - 1). Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang, namun karena telah meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Para Ahli warisnya sebagaimana diuraikan dalam posita halaman 7 s.d 8 point 2;
 - 2). DR. A. Rahman Bebasa, M.Si Bin H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung laki-laki);
 - 3). Hj. Rosnia Bebasa Binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
 - 4). Dra. Hj. Norma Bebasa Binti. H. Bebasa Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
 - 5). Sultra Dewi, SE (menantu);
 - 6). Madfirah Maulani Bebasa, SIP Binti Maksud Bebasa, SH (cucu perempuan);
 - 7). Muhammad Ikram Bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-laki);
 - 8). Muhammad Ikhlas Bin Maksud Bebasa, SH (cucu laki-laki);
 - 9). Dra. Hj. Asiani Abu (menantu);
 - 10). Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi Binti Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu perempuan);
 - 11). Ilham Dwi Jaya Muhlis Bin Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu laki-laki);
 - 12). Idham Bin Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu laki-laki);
 - 13). Vidyah Asnita, SE Binti Ir. H. Muhlis Bebasa (cucu perempuan);

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



12. Menetapkan ahli waris atas harta warisan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang sebagai berikut:

- 1) DR. A. Rahman Bebas,M.Si Bin H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung laki-laki);
- 2) Hj. Rosnia Bebas Binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
- 3) Dra. Hj. Norma Bebas Binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
- 4) Madfirah Maulani Bebas,SIP Binti Maksud Bebas,SH(cucu perempuan);
- 5) Muhammad Ikram Bin Maksud Bebas,SH (cucu laki-laki);
- 6) Muhammad Ikhlas Bin Maksud Bebas,SH (cucu laki-laki);
- 7) Dra. Hj. Asiani Abu(menantu);
- 8) Nur Rahmah Nihsih Muhlis,Ssi Binti Ir. H. Muhlis Bebas (cucu perempuan);
- 9) Ilham Dwi Jaya Muhlis Bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki);
- 10) Idham Bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki);
- 11) Vidyah Asnita, SE Binti Ir.H.Muhlis Bebas (cucu perempuan).

13. Menetapkan objek gugatan sebagaimana terurai berikut berupa :

- 1) 1 unit rumah semi permanen (bagian depan berupa rumah panggung,bagian dapur berupa bangunan batu/tembok) dengan ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter, tidak termasuk lokasi tanahnya, terletak di Jalan Poros Jeneponto Kelara (rumah kedua dari mesjid annur Sunggu Areng), Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- 2) Tanah perumahan (kondisi rumah sudah rusak tinggal tanah) dengan dengan luas 188 M² NOP 7371 130 004 006 0362 0 terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Lorong;

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah milik Dg Lasang/Dg. Tamalang;
Selatan : tanah milik Dg. Manyullei;
Barat : tanah milik Basri/Hj. Norma.

Sebagai harta perkawinan (harta bersama) antara Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba dengan Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang untuk selanjutnya dibagi dua, seperdua bagian menjadi milik Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba dan seperdua bagian adalah milik Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang.

14. Menyatakan dan menetapkan objek-objek berikut sebagai harta bawaan yang merupakan harta warisan dari Pewaris H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba yaitu:

1) Tanah kebun dengan luas 2.656 M² NOP 7304 031 003 002 0059 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo, terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik H. Rajamuda;
Timur : tanah milik Dg. Suling;
Selatan : tanah So'ri Talli;
Barat : tanah Dg. Suling;

2) Tanah perumahan dengan luas 2.953 M² NOP 7304 031 003 001 0088 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba (tidak termasuk 1 unit rumah kayu milik Je'ne dan 1 unit rumah semi permanen yang merupakan harta bersama H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang yang berdiri di atasnya) terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Dr.A.Rahman Bebasa, Msi;
Timur : Saluran air/Jalanan, H.Daming, Mesjid, Dg. Miri;
Selatan : tanah milik H Daming, tanah Marurung, tanah pekuburan.;;
Barat : tanah H. Bebasa Kr. Lalo (sawah);

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanah sawah dengan luas 10.848 M² NOP 7304 031 003 001 0087 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000,RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah Kaharuddin Kr. Siga;

Timur : Dr.A.Rahman Bebasa,Ms dan H. Bebasa Kr. Lalo kaharuddin kr siga;

Selatan : tanah H. Daming/Supirman ilyas;

Barat : tanah Kr. Patta;

4) Tanah kebun dengan luas 3.961 M² NOP 73.04.031.001.003-0414.0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba terletak di RT 000,RW 00, Desa Bontomanai Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;

Timur : Tanah H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba;

Selatan : Tanah H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba;

Barat : Tanah pekarangan rumah Nepo;

5) Tanah kebun dengan luas 10.606 M² NOP 73.04. 031.001.001-0164.0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba terletak di RT 000,RW 00, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;

Timur : Tanah milik H. Gassing;

Selatan : Tanah milik Karaeng Sijaya;

Barat : Tanah H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba;

6) Tanah sawah dengan luas 1245 M² NOP 7304 040 003 007 0104 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu, RT 000,RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan balang balang;

Timur : dengan balang-balang;

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : tanah milik Gansar (Ganso);

Barat : tanah milik H. Gama;

- 7) Tanah sawah dengan luas 1979 M² NOP 7304 040 003 007 0102 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu, RT 000, RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan batasbatas sebagai berikut :

Utara : Balang -balang;

Timur : Balang-balang;

Selatan : tanah milik H. Gama;

Barat : Gansar (pekerja);

- 8) Tanah sawah dengan luas 16.300 M² NOP 7306 080 006 000 1216 7 atas nama H. Bebas Dg Lalo terletak di Kampung Pattung Pattung, RT 000, RW 03, PRSL 00024 Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Basri;

Timur : tanah milik Hasan;

Selatan : tanah milik Rahman Dg. Lalang;

Barat : Jalanan;

15. Menyatakan dan menetapkan objek-objek di bawah sebagai harta bawaan yang merupakan harta warisan dari Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang yaitu:

- 1) Tanah kebun dengan luas 1.626 M² atas nama Pewaris Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang, NOP 7304 031 003 002 0089 0 terletak di Ds. Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Mas'ud Dg Makka;

Timur : Jalan Poros dan saluran air;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Tanah milik Alm. Dg Tompo/sekarang Hadong;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



2) Tanah sawah dengan luas 1.583 M² NOP 7304 031 003 013 0101 0 atas nama Karejai Hj. Karejai Binti Sumpuang, terletak di Ds. Bulloe Sawah, RT 000, RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H rasyid;
Timur : Tanah milik Baso sere;
Selatan : Tanah milik Jafar beta;
Barat : Tanah milik H. Moding Suling (sekarang anaknya bernama Pirman);

3.) Tanah sawah dengan luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sanka Binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Mattonroang Dg Tinggi;
Timur : tanah Dg Nuju;
Selatan : tanah milik Lia Dg Jawa, saluran air, Dg. Nuju, Dg. Jawa;
Barat : Tajuddin Dg Lawang, Alimuuddin Sewang;

16. Menetapkan harta bawaan Pewaris H. Bebas Kr. Lalo Bin Lomba sebagaimana terurai dalam posita halaman 9 s.d halaman 12 dan seperdua bagian dari harta bersama antara H. Bebas Kr. Lalo Bin Lomba dengan Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang sebagaimana terurai padadail posita halaman 8 sampai halaman 9 ditetapkan sebagai harta warisan H. Bebas Kr. Lalo Bin Lomba untuk selanjutnya dibagi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam) kepada Para Ahli waris :

1) Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang namun karena telah meninggal dunia tanggal 28 Februari 2016, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh Para Ahli warisnya

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam posita gugatan halaman 7 s.d halaman 8;

2) DR. A. Rahman Bebas,M.Si Bin H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung lakilaki);

3) Hj. Rosnia Bebas Binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan);

4) Dra. Hj. Norma Bebas Binti. H. Bebas Kr. Lalo(anak kandung perempuan);

5) Sultra Dewi,SE(menantu);

6) Madfirah Maulani Bebas,SIP Binti Maksud Bebas,SH (cucu perempuan);

7) Muhammad Ikram Bin Maksud Bebas,SH (cucu laki-laki);

8) Muhammad Ikhlas Bin Maksud Bebas,SH (cucu laki-laki);

9) Dra. Hj. Asiani Abu (menantu);

10)Nur Rahmah Nihsih Muhlis,Ssi Binti Ir. H. Muhlis Bebas (cucu perempuan);

11) Ilham Dwi Jaya Muhlis Bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki);

12) Idham Bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki);

13 Vidyah Asnita, SE Binti Ir.H.Muhlis Bebas (cucu perempuan);

17.Menyatakan harta Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang berupa:

1) Harta bawaan dari Pewaris Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang sebagaimana diuraikan dalam dalil posita gugatan halaman 12 s.d halaman 13;

2) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang dengan suaminya bernama H. Bebas Kr. Lalo Bin Lomba sebagaimana terurai dalam dalil posita gugatan halaman 8 sampai halaman 9;

3) $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris H. Bebas Kr. Lalo Bin Lomba.

Selanjutnya ditetapkan sebagai harta warisandari Hj. Karejai Kr. Sangka Binti Sumpuang dan dibagi sesuai peraturan perundang-

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam) kepada Para Ahli waris :

- 1) DR. A. Rahman Bebas, M.Si Bin H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung laki-laki);
 - 2) Hj. Rosnia Bebas Binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
 - 3) Dra. Hj. Norma Bebas Binti. H. Bebas Kr. Lalo (anak kandung perempuan);
 - 4) Madfirah Maulani Bebas, SIP Binti Maksud Bebas, SH (cucu perempuan);
 - 5) Muhammad Ikram Bin Maksud Bebas, SH (cucu laki-laki);
 - 6) Muhammad Ikhlas Bin Maksud Bebas, SH (cucu laki-laki);
 - 7) Dra. Hj. Asiani Abu (menantu);
 - 8) Nur Rahmah Nihsih Muhlis, Ssi Binti Ir. H. Muhlis Bebas (cucu perempuan);
 - 9) Ilham Dwi Jaya Muhlis Bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki);
 - 10) Idham Bin Ir. H. Muhlis Bebas (cucu laki-laki);
 - 11) Vidyah Asnita, SE Binti Ir. H. Muhlis Bebas (cucu perempuan);
18. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilaksanakan secara lelang oleh Badan Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagikan kepada para pihak yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
19. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 19 Juli 2023;
20. Melaksanakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa yang dimohonkan Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI.

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



B. Dalam PokokPerkara

1. Menolak gugatan para Penggugat rekonvensi seluruhnya.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jpn, memori banding dari Pembanding Pertama telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding Pertama secara elektronik pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding pertama, Terbanding Pertama, mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 1 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 1 Desember 2023 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139IPdt.GI2023/PA.Jnp., tanggal 02 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa para Tergugat dalam hal ini para Pembanding Kedua mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 16 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 23 November 2023 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor: 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp. tanggal 02 November 2023 M/18 Rabiul akhir 1445 H yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, memori banding dari para Pembanding Kedua telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding Pertama secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding para Pembanding Kedua, Terbanding Kedua mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 1 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono pada tanggal 1 Desember 2023 yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Pembanding/dahulu para Tergugat untuk seluruhnya

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI.

A. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan para Penggugat rekonvensi seluruhnya.

V. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jpn, kepada Kuasa Hukum Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jpn, secara elektronik Kuasa Hukum Pembanding Pertama/Terbanding Kedua dan Pembanding Kedua/Terbanding Pertama tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024 dengan register Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding Pertama/Terbanding Kedua dan Pembanding Kedua/Terbanding Pertama masing-masing dengan surat Nomor 18/PAN.PTA.W20-A/HK.2.6/I/2022 tanggal 10 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding Pertama/Terbanding Kedua dan Pembanding Kedua/Terbanding Pertama diajukan secara elektronik pada tanggal 16 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jpn tanggal 16 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 2 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh para pihak dalam putusan tersebut dan diajukan pada tanggal 16 November 2023 sehingga masih dalam tenggat masa banding (14 hari kalender) serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding Pertama/Terbanding Kedua dan Pembanding Kedua/Terbanding Pertama dalam proses perkara ini, masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat sebagaimana disebutkan dan dijelaskan secara lengkap pada identitas pihak dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan memperhatikan kembali surat kuasa khusus tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menilai surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Pembanding Pertama/Terbanding Kedua dan Pembanding Kedua/Terbanding Pertama tersebut di atas telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan memperhatikan pula tenggang masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, maka Kuasa Hukum Pembanding Pertama/Terbanding Kedua dan Pembanding Kedua/Terbanding Pertama telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Jenepono maupun pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator Hakim bernama Taufiqurrahman, S.H.I., MH. yang tersebut dalam berita acara sidang tertanggal 16 Mei 2024 sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari serta meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 2 November 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 2 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1445 Hijriah, dan setelah memperhatikan memori banding dari Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding para Pembanding tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara gugatan waris ada tiga unsur yang harus ada/dipenuhi, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan, jika unsur tersebut terpenuhi, maka gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dalil gugatan Penggugat/Pembanding Pertama tentang adanya pewaris bernama almarhum H. Bebas Kr Lalo bin Lomba dan almarhumah Hj. Karejai Kr Sangka sebagai suami isteri. Almarhum H. Bebas Kr Lalo meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 dan almarhumah Hj. Karejai meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2016, selain tidak dibantah oleh para Tergugat/Terbanding Pertama, dibuktikan pula dengan bukti P1, P2 dan T1, T3 serta para saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat 1 dan Tergugat II. Dengan demikian unsur pertama tentang adanya pewaris telah terbukti;

Menimbang mengenai ahli waris dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 177 sampai 182 sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, sehingga berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti Pewaris meninggalkan ahli waris, dengan demikian, unsur kedua tentang adanya ahli waris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya harta peninggalan atau harta waris almarhum H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba dan almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menetapkan harta berupa sawah seluas 4.590,64 m², (poin 2.7 dalam surat gugatan), terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagai harta peninggalan almarhum H. Bebas Kr. Lalo, sedang harta berupa tanah

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, luas 1.718,39 m² (poin 3.2 dalam surat gugatan), terletak di Dusun Bulloe, RT.000, RW.000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Karejai Kr, Sangka binti Sumpuang, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga tentang adanya harta peninggalan dan/atau harta warisan dari almarhum H. Bebas Kr. Lalo bin Lomba dan/atau almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, juga telah terpenuhi, sehingga ketiga unsur yang harus ada dalam pembagian harta warisan perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan ketiga tanah objek sengketa yakni berupa :

1. Tanah kebun dengan luas 2517 m² (poin 3.4 dalam surat gugatan), atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang yang di atasnya akan dibangun mesjid oleh Penggugat namun dihalangi oleh HJ. Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr. Lalo (Tergugat I) , terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
2. Tanah sawah yang merupakan harta bawaan dari Pewaris Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang, NOP 7304 040 004009 0144 0 atas nama Hj. Karejai Kr. Sangka dengan luas 1955 m², (poin 3.3 dalam surat gugatan), terletak di Rungenga Dusun Samataring, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto; dan
3. Sebidang tanah sawah dengan luas 649 m² (poin 3.6 dalam surat gugatan), terletak di Biring Balang Kappoka Dusun Pattiroang Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta warisan yang sudah disepakati para pihak untuk dicabut dan dikeluarkan atau tidak disengketakan lagi dalam perkara *a quo*, sebagaimana pula termuat dalam Kesepakatan Perdamaian dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 188 -189, sehingga ketiga objek tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain dua objek harta warisan yang telah dinyatakan terbukti, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, harta objek sengketa tersebut telah terbukti sebagai warisan, namun telah terbagi kepada semua ahli waris. Akan tetapi, dalam pemeriksaan perkara ditemukan fakta bahwa ternyata ada ahli waris yang mendapat bahagian melebihi porsi yang seharusnya diterima dan ada pula yang justeru sebaliknya (menerima sangat kurang), misalnya antara lain pembagian yang diberikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat II, selain porsi bagiannya terlalu besar dan/atau tidak imbang dengan bagian ahli waris yang lain, juga pembagian tersebut terjadi ketika pewaris masih hidup, sehingga objek tersebut belum dibagi secara waris, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek 1.1 dalam gugatan Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah semi permanen (bagian depan berupa rumah panggung, bagian dapur berupa bangunan batu/tembok) ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter, terletak di Jalan Poros Jeneponto, Kelara (rumah kedua dari Masjid An-Nur Sunggu Areng), Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dan objek sengketa 2.2 gugatan Penggugat berupa tanah perumahan dengan luas 2.953 M² NOP 7304 031 003 001 0088 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo Bin Lomba, terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dari keterangan Saksi Tergugat, menyatakan objek gugatan 1.1 telah diberikan secara lisan kepada Tergugat 1 sedang objek 2,2 diberikan kepada Tergugat II dengan

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kedua anak tersebut yang merawat Pewaris dan Tergugat II yang membantu H. Bebas Kr Lalo membangun rumah tersebut, selain itu Tergugat I tidak menikah dan Tergugat II tidak mempunyai anak, biar bagaimanapun nanti juga kembali ke saudara saudaranya, kemudian Tergugat I dan II mengajukan bukti T.5 yang merupakan surat wasiat (dari pemberian secara lisan dibuatkan surat wasiat), hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keterangan saksi Ahli Dr. H. M. Thahir Maloko, M.H.I dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yang pada pokoknya telah memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya tentang wasiat yang pada Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terjadi perbedaan konsep wasiat dengan yang tersebut dalam KUHPerdata. Pada ayat (3) dari KHI tersebut, menyebutkan bila mana terjadi wasiat maka harus disetujui oleh ahli waris lainnya karena pada dasarnya ahli waris tidak boleh menerima wasiat karena dia berstatus ahli waris. Salah satu rukun wasiat adalah penerima wasiat, tidak boleh dari ahli waris, wasiat tidak sah jika Pewaris melakukan wasiat secara lisan kemudian membuat surat di bawah tangan dalam kondisi kurang sehat dengan alasan rukun syarat wasiat orang sakit itu dalam keadaan setengah dari pada akal yang sehat, dia tidak normal akalnya sebab dalam kondisi sakit, ahli waris itu tidak boleh meminta wasiat kepada Pewaris, apalagi Pewaris dalam keadaan sakit, orang sakit tidak boleh melakukan perbuatan hukum, mewasiatkan lebih dari 1/3 hartanya, maka harus ada persetujuan dari ahli warisnya, dengan demikian objek 1.1 dan 2,2 terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, maka akta di bawah tangan berupa Surat Wasiat, dibuat oleh Pewaris pada tanggal 10 November 2011, dinyatakan tidak mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa objek 1.2 dalam gugatan Penggugat berupa tanah perumahan (kondisi rumah sudah rusak) dengan luas kurang lebih 188 M² NOP 7371 130 004 006 0362 0 terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar (objek gugatan halaman 9 poin nomor 1.2), Tergugat mengajukan

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.6 berupa Akta Jual Beli Nomor 249/HM/1978 tanggal 31 Agustus 1978. Tidak ada saksi Tergugat yang mengetahui objek tersebut, namun kalau dilihat materi bukti T.6 tersebut, Maksud Bebasa selaku Pembeli, yang statusnya sebagai Pelajar pada waktu itu yang biaya sekolah dan hidupnya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua, dan hanya kolom tanda tangan Pembeli yang ditulis tangan selebihnya di ketik termasuk saksi-saksi dan menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Dra. Hj. St Usamah binti H.Andi Abdullah dan Lawan Dg Situju bin H.Dande Dg Tinggi, menyatakan objek tersebut milik Pewaris yang dibeli saat anak-anaknya kuliah di Makassar. Oleh karena itu bisa saja terjadi jual beli ditanda tangani oleh anak (Maksud Bebasa), akan tetapi uangnya dari Pewaris. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba (Pewaris), hal ini pula sejalan dengan pertimbangan satu orang hakim dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam *Dessenting Opinion*, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 249/HM/1978, tanggal 31 Agustus 1978, harus dinyatakan tidak mengikat dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang bahwa objek sengketa 2.1 dalam surat gugatan berupa tanah kebun dengan luas 2.656 M² NOP 7304 031 003 002 0059 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo, terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dari hasil pemeriksaan lokasi ditemukan luasnya 1.267,86 meter bujur sangkar. Begitupula objek sengketa 2.3, berupa tanah sawah dengan luas 10.848 M² NOP 7304 031 003 001 0087 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba, terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dari hasil pemeriksaan di lokasi ditemukan seluas 10.892,45 m²; objek sengketa 2.5 dalam surat gugatan berupa kebun dengan luas 10.606 M² NOP 73.04. 031.001.001-0164.0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba terletak di RT 000, RW 00, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dari hasil pemeriksaan setempat diketemukan luasnya 12.525,40 meter bujur

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkar dan objek sengketa 2.6 dalam surat gugatan berupa tanah sawah dengan luas 1.245 M² NOP 7304 040 003 007 0104 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu, RT 000, RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dari hasil pemeriksaan lokasi luasnya 996,55 meter bujur sangkar. Keempat objek tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terbukti adalah harta warisan Pewaris, namun semasa hidupnya Pewaris berdasarkan keterangan saksi-saksi memberikan kepada kedua anak perempuannya Tergugat I sebanyak 3 objek dan Tergugat II satu objek, yang nota bene kedua anak tersebut tidak memiliki keturunan, sehingga bagian Tergugat I dan II sangat jauh dari rasa keadilan, sekalipun demikian, harta tersebut belum dibagi secara waris, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keempat objek tersebut terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap objek 2.7 dalam surat gugatan berupa sawah dengan luas 1979 M² NOP 7304 040 003 007 0102 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo terletak di Dusun Bontosunggu, RT 000, RW 000, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan luasnya 4.590,64 meter bujur sangkar, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 206 sampai 207 sudah benar dan tepat, dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri, dengan tambahan pertimbangan adanya keterangan saksi yang menggarap (Suanti binti Juali, ikut di pemeriksaan setempat) objek tersebut, menyatakan bahwa tanah yang diakui Tergugat milik Hj. Harapan Kr Bau sebagaimana bukti T.7 adalah objek lain dari apa yang dituntut dalam gugatan, hanya kebetulan berdampingan dengan tanah Pewaris, dengan demikian tanah objek sengketa pada angka 2.7 adalah terbukti harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa objek 2.8 gugatan Penggugat, berupa sawah dengan luas 16.300 M² NOP 7306 080 006 000 1216 7 atas nama H. Bebas Dg Lalo terletak di Kampung Pattung Pattung, RT 000, RW 03, PRSL 00024 Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa,

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek tersebut dari hasil pemeriksaan setempat, adalah sawah terdiri dari 5 petak dan terbukti sudah diberikan kepada anak-anak Pewaris yakni setiap orang 1 petak dan tidak ada seorang anakpun (ahli waris) yang keberatan sejak tahun 1990. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa objek sengketa 3.1 dalam gugatan Penggugat berupa kebun luas 1.626 M² NOP 7304 031 003 002 0089 0 atas nama Karejai H.B Sumpuang terletak di Ds. Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luasnya 2.016,33 meter bujur sangkar, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana objek tersebut terbukti adalah harta bawaan Hj. Karejai yang diberikan kepada kepada anak laki-laki tertua Maksud bin Bebas, dan diakui yang membagikan adalah H Bebas suami H.Karejai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan diberikannya kuasa kepada H. Bebas untuk memberikan kepada anak laki-laki tertuanya, itu menandakan adanya musyarakah/penyatuan harta antara H Karejai dengan H. Bebas. Dengan demikian objek tersebut menjadi warisan Pewaris dan tidak boleh diberikan kepada satu orang saja ahli warisnya, kecuali tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Objek sengketa 3.2 dalam surat gugatan berupa sawah dengan luas 1.583 M² NOP 7304 031 003 013 0101 0 atas nama Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, terletak di Ds. Bulloe Sawah, RT 000, RW 000, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan luasnya 1.718,39 meter bujur sangkar, apa yang dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dengan menyatakan objek tersebut adalah harta peninggalan Hj. Karejai Kr Sangka yang belum pernah dibagi kepada ahli waris Hj. Karejai kr. Sangka, pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada objek sengketa poin 2.4 gugatan Penggugat berupa tanah kebun seluas 3.961 m² di Desa Bontomanai atas nama H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, serta tanah objek sengketa poin 3.5 berupa sawah luas 8260 m² atas nama Almarhumah Hj. Karejai Kr. Sangka binti Sumpuang terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, dengan pertimbangan bahwa objek sengketa tersebut, tidak ditemukan di lokasi dan/atau tidak jelas objeknya, baik dari segi luas letak dan batas-batasnya. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 yang absraksi hukumnya gugatan yang tidak jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang tidak ditemukan suatu bukti tentang adanya biaya yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan Pewaris dibagi waris, seperti adanya wasiat yang dinilai sah, biaya penguburan/kematian, hutang-hutang dan/atau selainnya, sehingga dengan demikian, harta peninggalan Pewaris dinyatakan sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris, H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris, maka harta warisan tersebut dibagi kepada para ahli warisnya dengan asal masalah pembagian 7680, dengan ketentuan besarnya bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, yaitu sebagai berikut :

1. Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (istri) mendapat 1/8 atau 960/7680 bagian;
2. Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 840/7680 bagian;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 840/7680 bagian;
4. Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 1680/7680 bagian;
5. Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 1680/7680 bagian;
6. Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 1680/7680 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Maksud Bebasa, S.H bin H. Bebasa Kr. Lalo juga telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar 1680/7680 bagian, dibagi kepada para ahli warisnya, sebagai berikut :

1. Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (ibu) mendapat 1/6 atau 280/7680 bagian ;
2. Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri) mendapat 1/8 atau 210/7680 bagian;
3. Madpirah Maulani binti Maksud bebasa (anak perempuan) mendapat 238/7680 bagian;
4. Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki) mendapat 476/7680 bagian;
5. Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki) mendapat 476/7680 bagian;

Menimbang, bahwa karena Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar 1680/7680 bagian, dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut :

1. Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri) mendapat 1/8 atau 210/7680 bagian;
2. Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan) mendapat 245/7680 bagian;
3. Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (anak laki-laki), mendapat 490/7680 bagian;
4. Idham Muchlis bin MuchlisBebasa (anak laki-laki) mendapat 490/7680 bagian;

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan), mendapat 245/7680 bagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain almarhum Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang belum di bagi waris, maka harta warisan tersebut dibagi kepada para ahli warisnya dengan ketentuan bagian anak laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yakni lelaki Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo, tidak melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat, sehingga disetarakan dengan anak perempuan, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga pembagiannya dilakukan dengan asal masalah 1680, yaitu sebagai berikut :

1. Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 240/1680 bagian;
2. Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 240/1680 bagian;
3. Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 480/1680 bagian ;
4. Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki laki) mendapat 480/1680 bagian;
5. Tiga orang cucu dari anak lelaki Maksud Babasa sebagai ahli waris pengganti, mendapat 240/1680 bagian, dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :
 - a) Musdalipa Maulani binti Maksud Bebasa (anak perempuan). mendapat 48/1680 bagian;
 - b) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki) mendapat 96/1680 bagian ;
 - c) Muhammad Ikhlas Kr. Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki) mendapat 96/1680 bagian ;

Menimbang, bahwa karena Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar 480/1680, dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut :

1. Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri) mendapat 1/8 atau 60/1680 bagian;

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan), mendapat 70/1680 bagian;
3. Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebas (anak laki-laki) mendapat 140/1680 bagian;
4. Idham Muchlis bin Muchlis Bebas (anak laki-laki) mendapat 140/1680 bagian;
5. Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan), mendapat 70/1680 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 angka 6 berbunyi perbedaan data fisik antara gugatan dengan pemeriksaan setempat (*descente*) gugatan mengenai tanah atau bangunan yang belum bersertifikat yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan data fisik hasil pemeriksaan setempat;

Dalam Rekovensi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara saksama dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan/atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jpn, tanggal 2 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1445 Hijriah, dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi, sekaligus menolak gugatan Penggugat Rekonvensi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut berupa tanah kebun seluas 1.163 m² di Dusun Sunggu Areng (poin 3.1 gugatan); tanah sawah seluas 4545 m² di Dusun Bonto Sunggu

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(poin 3,2 gugatan), serta tanah sawah seluas 5687 m2 di Dusun Camba-camba (poin 3.4 gugatan), adalah harta warisan almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba yang belum dibagi kepada para ahli waris; dalil-dalil gugatan tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi bahwa objek gugatan pada poin 3.1 telah beralih kepada pihak ketiga bernama Ir. H. Kaharuddin Kr. Siga berdasarkan suatu perdamaian yang dilakukan oleh Pewaris dengan pihak ketiga, sedang objek gugatan pada poin 3.2 dan 3.4, adalah benar semula berasal dari harta peninggalan Pewaris, namun kedua objek tersebut sudah merupakan bagian Tergugat Rekonvensi, lantaran objek sengketa yang berlokasi di wilayah tersebut, sudah dibagi rata dan masing-masing anak dari Pewaris telah memperoleh bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan tentang sudah adanya harta objek sengketa beralih ke pihak ketiga berdasarkan perdamaian dan/atau sudah adanya pembagian harta peninggalan Pewaris dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa objek gugatan rekonvensi poin 3.1 gugatan telah beralih kepada pihak ketiga bernama Ir. H. Kaharuddin Kr. Siga berdasarkan suatu perdamaian yang dilakukan antara pihak ketiga dengan Pewaris;
- Bahwa objek gugatan rekonvensi poin 3.2 dan 3.4 gugatan tersebut, semula berasal dari harta peninggalan Pewaris, namun harta tersebut merupakan bagian Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak Penggugat Rekonvensi juga telah menerima pembagian yang sama dan/atau seimbang dari harta peninggalan Pewaris di wilayah tersebut;
- Bahwa para ahli waris telah menguasai masing-masing bagiannya dalam waktu yang sudah cukup lama dan tidak ada yang keberatan;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembagian yang telah dilakukan para ahli waris, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah sangat adil, sehingga tidak perlu untuk dibagi kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu*" sehingga keberatan-keberatan para Pembanding yang lain tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam kovensi maupun dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara waris yang dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat Konvensi dan ditetapkannya pihak dalam perkara ini yaitu Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Pertama, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Pembanding Kedua sebagai ahli waris yang mendapat bagian waris sesuai yang telah ditetapkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg patut dan adil bilamana pihak-pihak tersebut dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini baik pada tingkat pertama dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding Pertama, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding Pertama dan Pembanding Kedua dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp. Tanggal 2 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Bebas Kr Lalo bin Lomba meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2012 dan Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2016 dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Bebas Kr Lalo bin Lomba yang hidup pada saat Pewaris meninggal dunia sebagai berikut:
 - a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (istri);
 - b) Hj. Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr Lalo (anak perempuan);
 - c) Dra. Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr Lalo (anak perempuan);
 - d) Maksud Bebas, S.H bin H. Bebas Kr Lalo (anak laki-laki);
 - e) Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr lalo (anak laki-laki);
 - f) Dr. A. Rahman Bebas, M. Si bin H. Bebas Kr Lalo (anak laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang sebagai berikut:
 - a) Hj. Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr Lalo (anak perempuan);

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan);
 - c) Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr lalo (anak laki-laki);
 - d) Dr. A. Rahman Bebasa, M. Si bin H. Bebasa Kr Lalo (anak laki-laki);
 - e) Tiga orang cucu dari anak laki-laki Maksud Bebasa sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama :
 - 1) Madpirah Maulani binti Maksud Bebasa (anak perempuan);
 - 2) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki);
 - 3) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki).
5. Menyatakan Maksud Bebasa S.H. bin H. Bebasa Kr Lalo telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (ibu);
 - b) Sultra Dewi, S.E (istri);
 - c) Madpirah Maulani binti Maksud Bebasa (anak perempuan);
 - d) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebasa (anak laki-laki), dan
 - e) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebasa (anak laki-laki).
6. Menyatakan Ir. H. Muchlis Bebasa bin H. Bebasa Kr Lalo meninggal dunia pada tahun 2019, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a) Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri);
 - b) Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan);
 - c) Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebasa (anak laki-laki);
 - d) Idham Muchlis bin Muchlis Bebasa (anak laki-laki);

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebasa (anak perempuan).
7. Menetapkan harta berupa:
- a) 1 (satu) unit rumah semi permanen (bagian depan berupa rumah panggung, bagian dapur berupa bangunan batu/tembok), ukuran kurang lebih 8 meter x 20 meter, terletak di Jalan Poros Jeneponto Kelara, Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, berdiri di atas tanah warisan Pewaris;
- b) Tanah perumahan (kondisi rumah sudah rusak), luas kurang lebih 188 M² NOP 7371 130 004 006 0362 0, terletak di Jalan Pelita IV Nomor 416 RT 004 RW 04, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Lorong;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Dg Lasang/Dg Tamalang;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Dg Manyullei;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Basri/Hj. Normah.
- c) Tanah kebun dengan luas 1.267,86 M² terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah kebun milik H. Rajamuda;
 - Sebelah Timur : tanah kebun milik H. Suling;
 - Sebelah Selatan: kebun So'ri Talli dan H. Sukku Dg Nyunyu;
 - Sebelah Barat : tanah kebun H. Suling.
- d) Tanah perumahan dengan luas 2.225 m², NOP 7304 031 003 001 0088 0 atas nama H. Bebasa Kr. Lalo Bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Matene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun dan sawah milik Kr. Siga;
- Sebelah Timur : Irigasi dan jalan raya;
- Sebelah Selatan : kebun dan rumah Siratai Dg Solle, Masjid dan rumah H. Daming;
- Sebelah Barat : Irigasi dan sawah H. Bebas Kr. Lalo.

e) Tanah sawah dengan luas 10.892 m², NOP 7304 031 003 001 0087 0 atas nama H. Bebas Kr. Lalo Bin Lomba terletak di Dusun Sunggu Areng, RT 000, RW 000, Desa Bonto Matene Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Kaharuddin Kr. Siga dan Irigasi;
- Sebelah Timur : Kebun H. Bebas Kr. Lalo, Siratai Dg Sole dan Romala, S.Ag;
- Sebelah Selatan : tanah H. Daming/Supirman ilyas;
- Sebelah Barat : sawah Sahabuddin, H. Daming, Ilyas dan Kr. Patta.

f) Kebun dengan luas 12.525 m², terletak di Dusun Lapparaka, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik Gumpu, Salak Mappi . Kr Sijaya dan H. Gassing;
- Sebelah Timur : jalan Tabassi;
- Sebelah Selatan : kebun Pasi dan rumah serta kebun H. Pa'ba;
- Sebelah Barat : tanah milih H. Hajib.

g) Sawah dua petak dengan luas 996 m², terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : sawah H. Bebas;
- Sebelah Timur : sungai kecil (balang-balang);
- Sebelah Barat : sawah H. Bebas;
- Sebelah Selatan : sawah digarap oleh Ganso, sawah Ading dan Dg Lalo Jalling;

h) Tanah sawah luas 4.590 m², terletak di Dusun Bontotangnga, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sungai kecil;
- Sebelah Timur : sungai kecil dan sawah milik H. Bebas;
- Sebelah Barat : sawah milik Andi Elis Kr Bau;
- Sebelah Selatan : sawah H. Gama dan sawah H. Rupai Kr Ngero.

Adalah harta warisan dari Almarhum H. Bebas Kr Lalo bin Lomba;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Bebas Kr Lalo bin Lomba yang tersebut pada angka 3 (tiga) sebagai berikut:

- a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (istri) mendapat 1/8 atau 960/7680 bagian;
- b) Hj Rosnia Bebas binti H. Bebas Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 840/7680 bagian;
- c) Dra. Hj. Norma Bebas binti H. Bebas Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 840/7680 bagian;
- d) Maksud Bebas, S.H bin H. Bebas Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 1680/7680 bagian;
- e) Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 1680/7680 bagian;
- f) Dr. A. Rahman Bebas, M. Si bin H. Bebas Kr Lalo (anak laki-laki) mendapat 1680/7680 bagian;

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan bagian Maksud Bebas bin H. Bebas Kr Lalo sebesar 1680/7680 bagian yang tersebut pada angka 8 (delapan), dibagi kepada para ahli warisnya yang tersebut pada angka 5 (lima) sebagai berikut:
- a) Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang (ibu) mendapat 1/6 atau 280/7680 bagian ;
 - b) Sultra Dewi, SE binti Bakil Dahlan (istri) mendapat 1/8 atau 210/7680 bagian;
 - c) Madpirah Maulani binti Maksud Bebas (anak perempuan) mendapat 238/7680 bagian ;
 - d) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebas (anak laki-laki) mendapat 476/7680 bagian ;
 - e) Muhammad Ikhlas Kr Bassang bin Maksud Bebas (anak laki-laki) mendapat 476/7680 bagian ;
10. Menetapkan bagian Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr Lalo sebesar 1680/7680 bagian yang tersebut pada angka 8 (delapan), dibagi kepada para ahli warisnya yang tersebut pada angka 6 (enam), sebagai berikut :
- a) Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri) mendapat 1/8 atau 210/7680 bagian;
 - b) Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan) mendapat 245/7680 bagian;
 - c) Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebas (anak laki-laki), mendapat 490/7680 bagian;
 - d) Idham Muchlis bin Muchlis Bebas (anak laki-laki) mendapat 490/7680 bagian;
 - e) Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan), mendapat 245/7680 bagian ;
11. Menetapkan harta berupa :
- a) Tanah kebun dengan luas 2016 m², NOP. 7304 031 003 002 0089 0 atas nama Karejai H.B. Sumpuang terletak di Dusun Sunggu Areng, RT.000, RW.000, Desa Bontomatene,

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun milik Akbar dan rumah Masud Dg. Makka;
- Sebelah Timur : Irigasi dan jalan Poros Kelara;
- Sebelah Selatan : Jalan Tani;
- Sebelah Barat : Tanah kebun Saparuddin.

b) Tanah sawah dengan luas 1718 m², NOP. 7304 031 003 013 0101 0 atas nama Karejai Hj. Karejai binti Sumpuang, terletak di Dusun Bulloe Sawah, RT.000, RW.000, Desa Bontometene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Rasyid;
- Sebelah Timur : Sawah Basso Sere;
- Sebelah Selatan : Sawah Jafar Betta;
- Sebelah Barat : Sawah H. Sukung.

c) Bagian yang diterima dari warisan almarhum H. Bebasa Kr. Lalo bin Lomba sebesar 1/8 atau 960/7680 bagian sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan), ditambah bagian yang diterima dari Maksud Bebasa bin H. Bebasa Kr. Lalo sebesar 1/6 atau 280/7680 bagian sebagaimana tersebut pada angka 9 (Sembilan) sehingga total bagian yang diterima sebesar 1240/7680 bagian :

Adalah harta warisan almarhumah Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Karejai Kr Sangka binti Sumpuang yang tersebut pada angka 4 (empat), sebagai berikut:

- a) Hj. Rosnia Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 240/1680 bagian;
- b) Dra. Hj. Norma Bebasa binti H. Bebasa Kr Lalo (anak perempuan) mendapat 240/1680 bagian;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr lalo (anak laki-laki) mendapat 480/1680 bagian ;
 - d) Dr. A. Rahman Bebas, M. Si bin H. Bebas Kr Lalo (anak laki laki) mendapat 480/1680 bagian;
 - e) Tiga orang cucu dari anak laki-laki Maksud Babasa sebagai ahli waris pengganti, mendapat 240/1680 bagian, dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Musdalipa Maulani binti Maksud Bebas (anak perempuan). mendapat 48/1680 bagian;
 - 2) Muhammad Ikram Kr. Lalo bin Maksud Bebas (anak laki-laki) mendapat 96/1680 bagian ;
 - 3) Muhammad Ikhlas Kr. Bassang bin Maksud Bebas (anak laki-laki) mendapat 96/1680 bagian ;
13. Menetapkan bagian warisan Ir. H. Muchlis Bebas bin H. Bebas Kr Lalo sebesar 480/1680 bagian sebagaimana tersebut pada angka 12 (dua belas), dibagi kepada para ahli warisnya yang tersebut pada angka 6 (enam) sebagai berikut :
- a) Dra. Asiani Abu binti H. Abu (istri) mendapat 1/8 atau 60/1680 bagian;
 - b) Nur Rahma Ningsi, S.Si binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan), mendapat 70/1680 bagian;
 - c) Ilham Dwi Jaya Muchlis bin Ir. H. Muchlis Bebas (anak laki-lak) mendapat 140/1680 bagian;
 - d) Idham Muchlis bin Muchlis Bebas (anak laki-laki) mendapat 140/1680 bagian;
 - e) Vidya Asnita Muchlis binti Ir. H. Muchlis Bebas (anak perempuan), mendapat 70/1680 bagian;
14. Menyatakan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor 249/ HM /1978, tanggal 31 Agustus 1978 dan Akta di bawah tangan berupa Surat Wasiat tertanggal 10 September 2011, dibuat oleh H. Bebas Kr. Lalo, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



15. Menghukum para Tergugat, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa harta warisan tersebut dan/atau menerima hak dari padanya secara tidak sah, untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka objek sengketa tersebut dilelang di muka umum yang hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

16. Menyatakan objek sengketa berupa :

- a) Tanah kebun dengan luas 3961 m², terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto (poin 2.4 gugatan), dan
- b) Tanah sawah dengan luas 8260 m², terletak di Parang Tinambung, Dusun Pattiroang, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (poin 3.5 gugatan);

Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

17. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar perkara dalam tingkat pertama secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding Pertama untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No.3/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab1445 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Anas Malik, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. H. Anas Malik, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Munirah

Perincian Biaya :

Biaya proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)